

## Tentang Grup Allianz

Allianz Group adalah perusahaan asuransi dan manajemen aset terkemuka di dunia dengan lebih dari 122 juta nasabah individu dan perusahaan di lebih dari 70 negara. Nasabah Allianz mendapatkan manfaat dari berbagai layanan asuransi individu dan kumpulan, mulai dari asuransi properti, jiwa dan kesehatan, sampai layanan bantuan asuransi kredit dan asuransi bisnis secara global. Allianz adalah salah satu investor terbesar di dunia, dengan dana kelolaan nasabah asuransi lebih dari 714 miliar Euro. Sementara manajer aset kami, PIMCO dan Allianz Global Investors mengelola aset tambahan sebesar 1,7 triliun Euro milik pihak ketiga. Berkat integrasi sistematis ekologis dan kriteria sosial pada proses bisnis dan keputusan investasi, Allianz memegang posisi terdepan untuk perusahaan asuransi dalam *Dow Jones Sustainable Index*. Pada tahun 2022, Allianz Group memiliki 159.000 karyawan dan meraih total pendapatan 152,7 miliar Euro serta laba operasional sebesar 14,2 miliar Euro.

## Tentang Allianz di Asia

Asia adalah salah satu wilayah pertumbuhan inti untuk Allianz, yang ditandai dengan keragaman budaya, bahasa dan adat istiadat. Allianz telah hadir di Asia sejak 1910, menyediakan asuransi kebakaran dan maritim di kota-kota pesisir Tiongkok. Saat ini, Allianz aktif di 15 pasar di wilayah tersebut, menawarkan beragam asuransi dengan bisnis inti pada asuransi kerugian, asuransi jiwa, perlindungan dan solusi kesehatan, dan manajemen aset. Dengan lebih dari 36.000 staf, Allianz melayani kebutuhan lebih dari 21 juta nasabah di wilayah ini melalui berbagai saluran distribusi dan platform digital.

## Tentang Allianz Indonesia

Allianz memulai bisnisnya di Indonesia dengan membuka kantor perwakilan di tahun 1981. Pada tahun 1989, Allianz mendirikan PT Asuransi Allianz Utama Indonesia, perusahaan asuransi umum. Kemudian, Allianz memasuki bisnis asuransi jiwa, kesehatan dan dana pensiun dengan mendirikan PT Asuransi Allianz Life Indonesia di tahun 1996. Di tahun 2006, Allianz Utama dan Allianz Life memulai bisnis asuransi syariah. Pada tahun 2023, PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia resmi beroperasi sebagai entitas terpisah yang memberikan perlindungan asuransi dan pengelolaan risiko keuangan yang berbasis syariah.

Kini, Allianz Indonesia didukung oleh lebih dari 1.000 karyawan dan lebih dari 40.000 tenaga pemasar dan ditunjang oleh jaringan mitra perbankan dan mitra distribusi lainnya. Saat ini, Allianz menjadi salah satu asuransi terkemuka di Indonesia yang dipercaya untuk melindungi lebih dari 10 juta tertanggung.

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.

## Catatan Penting untuk Diperhatikan

- Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah** adalah produk asuransi jiwa tradisional individu Syariah yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. PT Bank SMBC Indonesia Tbk ("Bank") hanya bertindak sebagai pemberi referensi **Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah**. **Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah** bukan produk Bank sehingga Bank tidak bertanggung jawab atas setiap dan semua klaim dan segala risiko apapun atas Polis yang diterbitkan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia. **Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah** tidak dilindungi oleh Bank dan afiliasi-afiliasinya dan tidak termasuk dalam cakupan objek program perlindungan Pemerintah Republik Indonesia atau Lembaga Penjamin Simpanan ("LPS").
- PT Bank SMBC Indonesia Tbk adalah Bank yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia.
- Pengelolaan produk **Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah** dilakukan oleh PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dan merupakan tanggung jawab PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia.
- Kontribusi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk pihak Bank.
- Brosur ini bukan merupakan bagian dari Polis dan bukan suatu bentuk perjanjian asuransi antara PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia dengan Nasabah. Nasabah terikat penuh dengan setiap ketentuan yang terdapat dalam Polis.
- Penjelasan lebih lengkap mengenai syarat, ketentuan termasuk pembebanan *ujrah* secara rinci dan pengecualian dapat Anda pelajari pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Umum dan Polis.
- PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berhak menolak pengajuan Polis **Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah** dari Anda, apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Apabila Anda memiliki pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan kami, Anda dapat menyampaikannya melalui Customer Center kami:

|                                            |                     |                                     |
|--------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia | Corporate Number    | : +62 21 2926 8888                  |
| Customer Lounge                            | AllianzCare Syariah | : 1500 139                          |
| World Trade Center 6, Ground Floor         | Email               | : Allianzcare syariah@allianz.co.id |
| Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31           | Website             | : www.allianz.co.id                 |
| Jakarta Selatan 12920, Indonesia           |                     |                                     |

Allianz 

Allianz  
Syariah

# Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANa keuangan mAtang) Syariah

Tenang dengan perlindungan rencana finansial  
di masa depan



No.0113/JAZLS-BRAND/CR/17/1/2024

PT Asuransi Allianz Life Syariah Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan Tenaga Pemasarnya telah memegang lisensi dari Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia.



Kami mengerti Anda memiliki berbagai rencana finansial di masa depan. Namun apakah ada kepastian Anda akan terhindar dari akibat datangnya risiko kehidupan?



Risiko pencari nafkah meninggal dunia



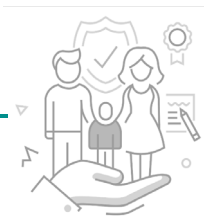
Risiko inflasi

## Persiapkan solusi asuransi jiwa tradisional untuk proteksi rencana finansial di masa depan

Manfaat  
Meninggal Dunia  
& Manfaat Meninggal  
Dunia Akibat  
Kecelakaan

Manfaat  
Tahapan  
RENCANA

Sebagai solusi  
warisan untuk  
kebutuhan rencana  
finansial.



Sebagai solusi  
dukungan rencana  
finansial untuk masa  
depan.

## Guardia RENCANA

(sejahteRa dENgan renCANA keuangan mAtang)

### Syariah



**Manfaat Meninggal Dunia** yang akan Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat sebesar **105% dari keseluruhan Kontribusi yang dibayarkan<sup>(1)</sup>** ditambah Saldo Tabungan<sup>(2)</sup> (yang tersedia saat itu) dan Polis berakhir jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia **dalam waktu 2 tahun<sup>(3)</sup>**; atau sebesar **100% dari Santunan Asuransi<sup>(4)</sup>** jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia **setelah 2 tahun<sup>(3)</sup>**.



**Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan<sup>(5)</sup>** yang akan Allianz bayarkan kepada Penerima Manfaat berupa tambahan dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar **105% dari keseluruhan Kontribusi yang dibayarkan<sup>(1)</sup>** dan Polis berakhir jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia **dalam waktu 2 tahun<sup>(3)</sup>**; atau sebesar **100% dari Santunan Asuransi<sup>(4)</sup>** jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia **setelah 2 tahun<sup>(3)</sup>**.

#### Manfaat Tahapan RENCANA:

- Pada akhir **Tahun Polis ke-11**: Nilai **Saldo Tabungan<sup>(2)</sup>** yang tersedia\* di akhir Tahun Polis ke-11 jika Pihak Yang Diasuransikan **meninggal dunia** atau **meninggal dunia akibat Kecelakaan setelah 2 tahun<sup>(3)</sup>**. Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat, maka Polis berakhir; **atau**
- Pada akhir **Tahun Polis ke-11**: Nilai **Saldo Tabungan<sup>(2)</sup>** yang tersedia\* di akhir Tahun Polis ke-11 dan pada akhir **Tahun Polis ke-18**: **60% dari Santunan Asuransi<sup>(4)</sup>** jika Pihak Yang Diasuransikan **masih hidup** sampai tanggal Tanggal Akhir Asuransi<sup>(6)</sup>. Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta, maka Polis berakhir.



**Manfaat Pembebasan Kontribusi** berupa pembebasan dari pembayaran Kontribusi<sup>(7)</sup> jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia **setelah 2 tahun<sup>(3)</sup>** dan klaim atas Manfaat Pembebasan Kontribusi telah Allianz setuju.



Masa Asuransi singkat selama **18 tahun** dengan pembayaran **Kontribusi Berkala** selama **8 Tahun Polis** pertama.



Pengajuan Polis **dengan pernyataan kesehatan namun tanpa pemeriksaan medis** untuk maksimal Santunan Asuransi hingga Rp1.500.000.000.<sup>(8)</sup>



Pilihan fitur *Wakaf* dengan maksimal yang bisa diwakafkan 45% dari nilai Santunan Asuransi dan/atau 30% dari Saldo Tabungan<sup>(\*)</sup>.

#### Catatan:

1. Keseluruhan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
2. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasi. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
3. Tahun Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
4. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.
5. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
6. Dengan ketentuan Polis masih berlaku (*inforce*). Tanggal berakhirnya Asuransi Dasar berdasarkan Polis Guardia RENCANA (*sejahteRa dENgan renCANA* keuangan *mAtang*) Syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis dan/atau Endosemen (jika ada).
7. Allianz akan memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi dengan syarat dan ketentuan pada Syarat – Syarat Khusus Polis.
8. Pengajuan Polis untuk Pihak Yang Diasuransikan khusus Usia dewasa & berpenghasilan dengan tipe *underwriting Guaranteed Issue Offer* (GIO). Untuk pengajuan Polis dengan Santunan Asuransi melebihi Rp1.500.000.000 akan dikenakan *Full Underwriting*.
9. Maksimal nilai Santunan Asuransi dan/atau Saldo Tabungan yang diwakafkan apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia, atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan/atau Manfaat Tahapan RENCANA (yang mana yang sesuai) disetujui oleh Allianz yang tercantum di dalam Formulir Permohonan *Wakaf* dan Janji *Wakaf* (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan Allianz dan/atau lembaga *wakaf* yang dipilih.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

<sup>(\*)</sup> Nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Allianz tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.**

## Manfaat Asuransi

Dalam waktu 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku

### Manfaat Meninggal Dunia



**105%** dari keseluruhan Kontribusi yang dibayarkan<sup>(1)</sup> + Saldo Tabungan<sup>(2)</sup> (yang tersedia saat itu) dan Polis berakhir.

atau

### Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan<sup>(3)</sup>



**Tambahan** dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar: **105%** dari keseluruhan Kontribusi yang dibayarkan<sup>(1)</sup>.

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat

atau

Setelah 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku

### Manfaat Meninggal Dunia



**100%** dari Santunan Asuransi.<sup>(4)</sup>

atau



### Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan<sup>(3)</sup>

**Tambahan** dari Manfaat Meninggal Dunia sebesar: **100%** dari Santunan Asuransi.<sup>(4)</sup>

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat



**Manfaat Pembebasan Kontribusi** berupa pembebasan dari pembayaran Kontribusi<sup>(5)</sup> jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia setelah 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku dan klaim atas Manfaat Pembebasan Kontribusi telah Allianz setujui.

#### Catatan:

1. Keseluruhan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
2. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasi. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
3. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
4. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.
5. Allianz akan memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
  - Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) akan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Kontribusi Asuransi Dasar, terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Allianz) hingga akhir Masa Pembayaran Kontribusi; dan
  - Terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi berikutnya (setelah tanggal persetujuan klaim oleh Allianz) hingga akhir Masa Pembayaran Kontribusi, Allianz akan mengalokasikan dana (yang diambil dari Dana *Tabarru'*) ke dalam Saldo Tabungan (sesuai dengan besaran yang ditentukan dalam Polis) pada setiap Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.
- Dalam hal jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia atau meninggal dunia akibat Kecelakaan setelah 2 tahun sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku, Allianz akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan kepada Penerima Manfaat, dan Polis akan tetap berlaku sampai dengan Tanggal Akhir Asuransi kecuali diakhiri lebih dulu sesuai dengan syarat dan ketentuan Polis.
- **Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan** yang akan Allianz bayarkan berdasarkan Polis Guardia RENCANA (*sejahteRa dENgan renCANA* keuangan *mAtang*) Syariah adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp5.000.000.000.

## Manfaat Tahapan RENCANA

Jika Pihak Yang  
Diasuransikan  
**meninggal dunia atau  
meninggal dunia akibat  
Kecelakaan setelah  
2 tahun<sup>(1)</sup>.**

---



---

Pada akhir **Tahun Polis ke-11:**  
Nilai **Saldo Tabungan<sup>(2)</sup>** yang  
tersedia\* di akhir Tahun Polis  
ke-11.

Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini  
dibayarkan oleh Allianz kepada  
Penerima Manfaat, maka Polis berakhir.

Jika Pihak Yang  
Diasuransikan **masih  
hidup** sampai tanggal  
Tanggal Akhir Asuransi<sup>(3)</sup>.



Pada akhir **Tahun Polis ke-11:**  
Nilai **Saldo Tabungan<sup>(2)</sup>** yang  
tersedia\*  
di akhir Tahun Polis ke-11  
+  
Pada akhir **Tahun Polis ke-18:**  
**60% dari Santunan  
Asuransi<sup>(4)</sup>.**

Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini  
dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta,  
maka Polis berakhir.

Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini  
dibayarkan oleh Allianz kepada  
Penerima Manfaat, maka Polis berakhir.

Pada akhir Tahun Polis ke-18:  
60% dari Santunan  
Asuransi<sup>(4)</sup>.

Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta, maka Polis berakhir.

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat

Dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta

**Catatan:**

1. Tahun Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
2. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
3. Dengan ketentuan Polis masih berlaku (*inforce*). Tanggal berakhirnya Asuransi Dasar berdasarkan Polis Guardia RENCANA (sejateira deRenda reNCANA keuangan mAtang) Syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen (jika ada).
4. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.

- Catatan:
1. Tahun Polis sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku.
  2. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
  3. Dengan ketentuan Polis masih berlaku (*inforce*). Tanggal berakhirnya Asuransi Dasar berdasarkan Polis Guardia RENCANA (sejateira deRenda reNCANA keuangan mAtang) Syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis dan/atau Endorsemen (jika ada).
  4. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

\*) Nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Allianz tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.**

## Syarat & Ketentuan

**Pihak Yang Diasuransikan**  
1 bulan – 55 tahun (ulang tahun terdekat).

Usia masuk

**Peserta**  
18 tahun - tidak ada maksimum  
Usia (ulang tahun terdekat).

**Masa Asuransi** 18 tahun.

**Masa Pembayaran Kontribusi** 8 tahun.

**Mata uang**                  Rupiah.

Rupiah.

Skema pembayaran Kontribusi adalah Kontribusi berkala (bulanan, kuartalan, semesteran dan tahunan).

**Skema pembayaran Kontribusi**

semesteran dan tahunan).

Catatan:

- *Besarnya Kontribusi tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi*
- *Tidak ada penambahan atau pengurangan Kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.*

- *Besarnya Kontribusi tetap selama Masa Pembayaran Kontribusi.*
- *Tidak ada penambahan atau pengurangan Kontribusi yang diperbolehkan berdasarkan Polis.*

- Minimum Santunan Asuransi: Rp75.000.000
- Maksimum Santunan Asuransi untuk Dewasa Sesuai dengan ketentuan dari *underwriting*.

Maksimum Santunan Asuransi untuk Anak (hingga Usia 17 tahun): Rp3.000.000.000

**Pihak Yang Diasuransikan dewasa dan berpenghasilan:**

- Tipe **Guaranteed Issue Offer (GIO)** untuk Santunan Asuransi hingga **Rp1.500.000.000**
- Tipe **Full Underwriting** untuk Santunan Asuransi > **Rp1.500.000.000**

**Pihak Yang Diasuransikan anak (hingga Usia 17 tahun) atau tidak berpenghasilan:**

- Tipe **Guaranteed Issue Offer (GIO)** untuk Santunan Asuransi hingga **Rp750.000.000**
- Tipe **Full Underwriting** untuk Santunan Asuransi > **Rp750.000.000**

**Underwriting**

- Tipe **Full Underwriting** untuk Santunan Asuransi > Rp1.500.000.000

**Pihak Yang Diasuransikan anak (hingga Usia 17**

| Usia masuk<br>Pihak Yang<br>Diurus/ansikan(thn) | Iuran<br><i>Tabarru'</i> | Saldo<br>Tabungan | Ujrah Akuisisi &<br>Pemeliharaan* |
|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| ≤ 30                                            | 10%                      | 41%               | 49%                               |
| 31 - 40                                         | 13%                      | 40%               | 47%                               |
| 41-50                                           | 21%                      | 37%               | 42%                               |
| 51-55                                           | 25%                      | 33%               | 42%                               |

|                       |       |     |     |     |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|
| Alokasi<br>Kontribusi | 41-50 | 21% | 37% | 42% |
|                       | 51-55 | 25% | 33% | 42% |

*\* ) Ujrah Akusisi dan Pemeliharaan adalah ujah sehubungan dengan permohonan asuransi dan penerbitan Polis yang antara lain meliputi ongkos-ongkos pemeriksaan kesehatan, ongkos-ongkos pengadaan Polis dan pencatatan dokumen, ujah lapangan, ujah pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan agen.*

Besaran Ujrah dan/atau luran Tabarru' dapat berubah sewaktu-waktu. Perubahan tersebut akan mengakibatkan perubahan persentase alokasi Kontribusi yang akan membentuk Saldo Tabungan. Allianz akan menginformasikan kepada Peserta apabila terjadi perubahan besaran Ujrah dan/atau luran Tabarru' paling lambat 30 hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut.

- **Akad Tabarru'**

Akad hibah dalam bentuk pemberian lunas *Tabarru'* dari Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

- **Akad Wakalah bil Ujrah**

Akad antara Para Peserta dan Allianz yang memberikan kuasa kepada Allianz, sebagai

**Akad** antara Para Peserta sebagaimana diatur dalam Polis, yang tidak bersifat dan bukan

wakil Para Peserta untuk mengelola (i) Asuransi Jiwa Syariah, termasuk untuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim, pemasaran dan investasi Dana *Tabarru'*; dan (ii) dana investasi Para Peserta, masing-masing sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan dan ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Allianz, dan dengan imbalan berupa *Ujrah*.

*Catatan: Allianz akan memberikan Manfaat Tahapan RENCANA kepada Peserta yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Polis (Manfaat Tahapan RENCANA pada akhir Tahun Polis ke-18) atas dasar Akad Hibah Mu'allaqah bi al-Syarh.*

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuti Kontribusi                                           | Tidak tersedia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Masa leluasa pembayaran Kontribusi Berkala (Grace Period) | <p>60 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) diwajibkan untuk membayar Kontribusi lanjutan secara berkala paling lambat pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi. Apabila Kontribusi Berkala lanjutan belum lunas dibayar pada Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi tersebut, maka Allianz memberikan keleluasaan waktu kepada Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) selama <i>Grace Period</i> untuk melunasi Kontribusi Berkala tersebut.</li><li>• Apabila Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) tetap belum melunasi Kontribusi Berkala setelah melewati <i>Grace Period</i>, maka Polis menjadi berakhir pada tanggal berakhirnya <i>Grace Period</i>. Setelah melampaui 6 bulan sejak tanggal Polis berakhir (<i>lapsed</i>) dan Peserta tidak melakukan pemulihan Polis, Peserta dianggap telah melakukan penebusan Polis. Dalam hal tersebut, Allianz akan mengembalikan Saldo Tabungan dikurangi dengan <i>Ujrah</i> Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada) ke rekening bank Peserta yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz.</li></ul> |
| Surplus Underwriting                                      | <p>1. Jika terjadi <i>Surplus Underwriting</i> atas Dana <i>Tabarru'</i>, maka Allianz akan mendistribusikan <i>Surplus Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> tersebut dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 60% dari <i>Surplus Underwriting</i> didistribusikan ke Saldo Tabungan Para Peserta yang berhak.</li><li>• 20% dari <i>Surplus Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> dimasukkan ke Dana <i>Tabarru'</i>.</li><li>• 20% dari <i>Surplus Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> untuk Allianz.</li></ul> <p>a. Di samping ketentuan lainnya yang diatur</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Allianz akan mendistribusikan *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Peserta yang berhak dengan ketentuan sebagai berikut:

- Polis masih berlaku per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan dan tanggal pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*.
  - Usia Polis per tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan adalah minimal 12 bulan.
  - Tidak ada klaim (termasuk klaim atas Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan dan/atau Asuransi Tambahan) yang dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan/atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang berjalan.
- b. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* kepada Peserta yang berhak didistribusikan dalam bentuk penambahan ke dalam Saldo Tabungan Peserta.
2. *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* yang seharusnya didistribusikan kepada Peserta akan dimasukkan ke dalam Dana *Tabarru'* dalam hal:
- Pada saat pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, Polis tidak aktif, berakhir, akhir kontrak dan lain-lain; atau
  - Peserta yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan poin (1.a); atau
  - Masih terdapat *Qardh* yang belum dikembalikan sepenuhnya kepada Allianz dari Dana *Tabarru'*; atau
  - Pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perhitungan dan pembagian *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'* akan dilakukan oleh Allianz, perhitungan dan pembagian mana akan bersifat final dan mengikat bagi Peserta.

Maksimal yang bisa diwakafkan:

- 45% dari seluruh nilai Santunan Asuransi yang akan dibayarkan oleh Allianz (yaitu nilai dari Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan (jika ada)); dan/atau

Wakaf

- 30% dari Saldo Tabungan.

Catatan:

- Peserta berhak untuk mengajukan permohonan *Wakaf* atas pembayaran Santunan Asuransi (termasuk Santunan Asuransi untuk Asuransi Tambahan, jika ada) dan/atau Saldo Tabungan kepada Allianz dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
  - Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan *Wakaf* dan Janji *Wakaf* (*wa'ad*) serta menyerahkan asli formulir tersebut kepada Allianz.
  - Peserta, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan *Wakaf* dan Janji *Wakaf* (*wa'ad*) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Allianz dan/atau lembaga *wakaf* yang dipilih.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia (termasuk Asuransi Tambahan (jika ada)), atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena Kecelakaan) dan/atau Manfaat Tahapan RENCANA (yang mana yang sesuai) disetujui oleh Allianz:
  - Seluruh Santunan Asuransi dan/atau Saldo Tabungan yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Allianz kepada lembaga *wakaf* yang dipilih oleh Peserta sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Allianz dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz;
  - Jumlah Santunan Asuransi yang diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Allianz setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz;
  - Jumlah Saldo Tabungan yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebesar sisa Saldo Tabungan (setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan); dan
  - Dalam hal terdapat lebih dari 1 Penerima Manfaat, jumlah seluruh nilai Santunan Asuransi dan Saldo Tabungan yang akan diterima oleh masing-masing Penerima Manfaat, setelah dipotong dengan jumlah yang diwakafkan, akan dihitung

secara proporsional sesuai dengan persentase Santunan Asuransi untuk masing-masing Penerima Manfaat yang tercatat terakhir dalam sistem Allianz berdasarkan perubahan yang Peserta ajukan dan Allianz setuju dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Allianz.

Saldo Tabungan

Saldo Tabungan adalah total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).

**Saldo Tabungan (i) bukan merupakan produk tabungan perbankan; (ii) jumlahnya tidak dipastikan oleh Allianz, dan bergantung pada pengelolaan investasi yang dilakukan oleh Allianz (atau pihak lain yang ditunjuk oleh Allianz) atas dana Saldo Tabungan tersebut; dan (iii) tidak termasuk dalam program Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).**

Penebusan Polis

Tersedia. Dalam hal penebusan Polis disetujui oleh Allianz, maka Polis menjadi berakhir dan Allianz akan melakukan pembayaran Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu) setelah dikurangi *Ujrah* Penebusan Polis dan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

*Ujrah* Penebusan Polis adalah faktor penebusan x Saldo Tabungan (yang tersedia saat itu), dengan faktor penebusan sebagai berikut:

| Tahun Polis | Faktor penebusan |
|-------------|------------------|
| 1           | 100%             |
| 2           | 75%              |
| 3           | 50%              |
| 4           | 25%              |
| 5, dst      | 0%               |

Perubahan Polis

Berdasarkan permohonan kepada dan atas persetujuan Allianz, Polis dapat diubah terbatas untuk hal-hal sebagai berikut:

- Alamat Peserta dan/atau Pihak Yang Diasuransikan;
- Nama Peserta (yang bukan sebagai Pihak Yang Diasuransikan) yang memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) terhadap Pihak Yang Diasuransikan atas Polis/asuransi;

- Nama Penerima Manfaat, sepanjang (i) Pihak Yang Diasuransikan masih hidup dan Polis masih berlaku; dan (ii) Penerima Manfaat baru memiliki hubungan kepentingan asuransi (*insurable interest*) atas Polis/asuransi;
- Cara pembayaran Kontribusi; dan/atau
- Hal-hal lainnya yang tidak berpengaruh pada faktor risiko yang ditutup dalam Perlindungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Allianz tetapkan dari waktu ke waktu.

Risiko yang  
terkait dengan  
produk ini

- 1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik**  
Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.
- 2. Risiko operasional**  
Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional atau dari peristiwa eksternal yang dapat berpengaruh pada kegiatan operasional perusahaan.
- 3. Risiko kredit**  
Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Allianz dalam membayar kewajiban terhadap Peserta. Allianz terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh pemerintah.
- 4. Risiko pengecualian**  
Risiko yang berkaitan dengan ketentuan Allianz tidak dapat memenuhi Manfaat Asuransi sebagaimana tercantum pada ketentuan pengecualian pada Polis.

## Ilustrasi Manfaat



**Dani (Peserta & Pihak Yang Diasuransikan):**  
Pria, 40 tahun.

**Masa Pembayaran Kontribusi:**  
8 tahun.

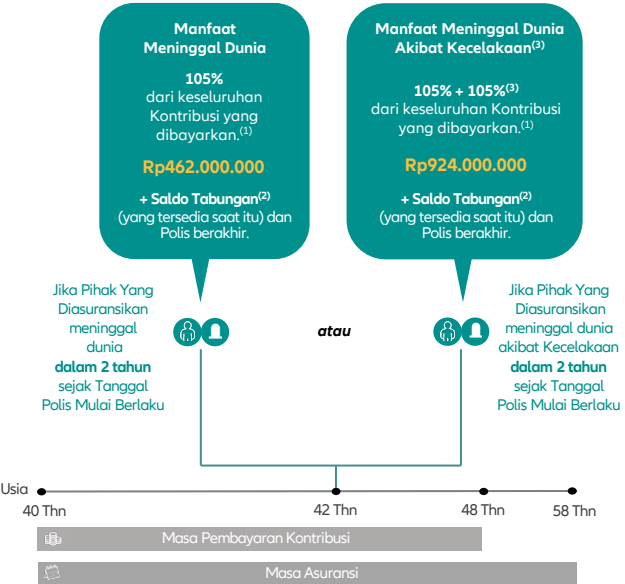
**Masa Asuransi:**  
18 tahun.

**Santunan Asuransi (SA):**  
Rp2.000.000.000

**Kontribusi Berkala tahunan:**  
Rp220.000.000

**Kebutuhan asuransi:**  
Perlindungan rencana finansial di masa depan.

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat



1. Keseluruhan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Peserta atau Pembayar Kontribusi (yang mana yang sesuai) dan diterima oleh Allianz.
2. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
3. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

Ilustrasi Manfaat



Dani (Peserta & Pihak Yang Diasuransikan):  
Pria, 40 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi:  
8 tahun.

Masa Asuransi:  
18 tahun.

Santunan Asuransi (SA):  
Rp2.000.000.000

Kontribusi Berkala tahunan:  
Rp220.000.000

Kebutuhan asuransi:  
Perlindungan rencana finansial di masa depan.

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat

Dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat

Manfaat Meninggal Dunia

100%  
Santunan Asuransi<sup>(1)</sup>  
  
Rp2.000.000.000

Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan<sup>(2)</sup>

100% + 100%<sup>(2)</sup>  
dari Santunan Asuransi<sup>(1)</sup>  
  
Rp4.000.000.000

Manfaat Tahapan RENCANA

Pada akhir Tahun Polis ke-11:  
Nilai **Saldo Tabungan<sup>(3)</sup>** yang tersedia\* di akhir Tahun Polis ke-11  
  
**Rp1.099.588.617**

Setelah Manfaat Tahapan RENCANA ini dibayarkan oleh Allianz kepada Penerima Manfaat, maka Polis berakhir.

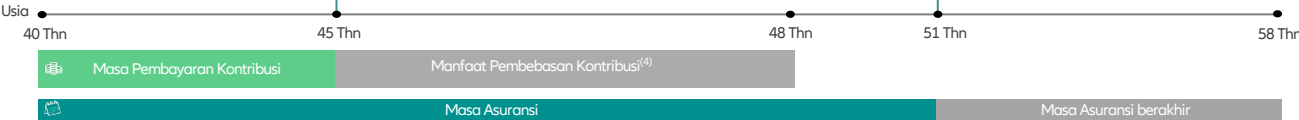
Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



atau



Jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan **setelah 2 tahun** sejak Tanggal Polis Mulai Berlaku



1. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.
2. Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan ini hanya akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam jangka waktu 90 hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan tersebut.
3. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
4. Klaim atas Manfaat Pembebasan Kontribusi telah Allianz setuju, Allianz akan memberikan Manfaat Pembebasan Kontribusi dengan syarat dan ketentuan pada Syarat – Syarat Khusus Polis.

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

\*) Dengan asumsi kinerja investasi dari Saldo Tabungan sebesar 6% per tahun, nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% dari Santunan Asuransi. Namun demikian, **Allianz tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.**

Ilustrasi Manfaat



Dani (Peserta & Pihak Yang Diasuransikan):  
Pria, 40 tahun.

Masa Pembayaran Kontribusi:  
8 tahun.

Masa Asuransi:  
18 tahun.

Santunan Asuransi (SA):  
Rp2.000.000.000

Kontribusi Berkala tahunan:  
Rp220.000.000

Kebutuhan  
asuransi:  
Perlindungan  
rencana finansial  
di masa depan.

Dibayarkan oleh Allianz kepada Peserta

Manfaat Tahapan RENCANA

Pada akhir  
Tahun Polis ke-11:  
Nilai Saldo Tabungan<sup>(1)</sup>  
yang tersedia\* di akhir  
Tahun Polis ke-11

Rp1.099.588.617

Manfaat Tahapan RENCANA

Pada akhir  
Tahun Polis ke-18:  
60% dari Santunan  
Asuransi<sup>(2)</sup>

Rp1.200.000.000

Jika Pihak Yang  
Diasuransikan  
masih hidup sampai  
Tanggal Akhir  
Asuransi<sup>(3)</sup>

Setelah Manfaat  
Tahapan RENCANA  
ini dibayarkan oleh  
Allianz kepada  
Peserta, maka Polis  
berakhir.



1. Total dari bagian Kontribusi yang dialokasikan dan diinvestasikan oleh Allianz, termasuk hasil investasinya. Informasi mengenai persentase alokasi Kontribusi yang diinvestasikan oleh Allianz tercantum dalam Data Polis (sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan ketentuan Polis).
2. Sebagaimana tercantum dalam Data Polis atau endosemen, apabila ada.
3. Dengan ketentuan Polis masih berlaku (*inforce*). Tanggal berakhirnya Asuransi Dasar berdasarkan Polis Guardia RENCANA (sejahteRa dENgan renCANA keuangan mAtang) Syariah, sebagaimana dinyatakan dalam Data Polis dan/atau Endosemen (jika ada).

Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).

<sup>(\*)</sup> Dengan asumsi kinerja investasi dari Saldo Tabungan sebesar 6% per tahun, nilai Saldo Tabungan yang tersedia di akhir Tahun Polis ke-11 **diproyeksikan** sebesar 50% dari Santunan Asuransi. Namun demikian, Allianz tidak memastikan besarnya nilai proyeksi ini, sehingga jumlah Manfaat Tahapan RENCANA yang dibayarkan di Tahun Polis ke-11 akan tetap sebesar nilai aktual Saldo Tabungan yang tersedia saat itu.

Prosedur klaim

Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

- Penerima Manfaat harus memberitahukan klaim secara tertulis dan memberikan dokumen-dokumen yang disebutkan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis kepada Allianz, tidak lebih dari 60 hari kalender sejak tanggal Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia. Penerima Manfaat harus memberikan formulir klaim yang telah diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta memberikan dokumen pendukung sesuai ketentuan yang ditentukan dalam formulir klaim dan Polis kepada Allianz.
- Pembayaran klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan akan dilaksanakan dalam waktu 14 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung telah secara lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju\*.

\*Syarat & ketentuan berlaku sesuai Polis.

Allianz juga berhak (i) meminta diadakan pembedahan mayat (autopsi) untuk mendapatkan bukti penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan (apabila diperlukan); dan (ii) mendapatkan/meminta informasi dan/atau dokumen lainnya dari rumah sakit dan/atau pihak lain.

Pengajuan klaim Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Polis asli dan Data Polis asli bagi Peserta yang memilih Polis non-elektronik.
- b. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat.
- c. Formulir untuk klaim meninggal dunia yang harus diisi dengan lengkap dan benar oleh Dokter yang melakukan perawatan atas Pihak Yang Diasuransikan.
- d. Formulir untuk surat kuasa pelepasan informasi dan data medik yang diisi dan ditandatangani di atas meterai oleh Penerima Manfaat.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal dari Instansi Pemerintahan yang berwenang (Kutipan Akte Kematian).
- f. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepolisian dalam hal penyebab kematian Pihak Yang Diasuransikan yang tidak wajar, tidak diketahui atau karena Kecelakaan, serta hasil autopsi atau visum dari Dokter.
- g. Surat pernyataan yang menjelaskan kronologis kematian Pihak Yang Diasuransikan yang disiapkan secara lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Penerima Manfaat (apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia di rumah tanpa perawatan Dokter).
- h. Fotokopi hasil pemeriksaan medis yang terkait dengan Polis/pengajuan klaim ini sehubungan dengan tindakan medis, perawatan dan/atau pelayanan kesehatan yang pernah dilakukan dan/atau diterima oleh Pihak Yang Diasuransikan.
- i. Formulir untuk pemberitahuan nomor rekening yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat, dan fotokopi buku rekening Penerima Manfaat.
- j. Fotokopi identitas diri Pihak Yang Diasuransikan (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).
- k. Fotokopi identitas diri Penerima Manfaat (berupa Akte lahir (anak-anak), Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa)).

- l. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Pihak Yang Diasuransikan dengan Penerima Manfaat.
- m. Dokumen lain (jika diperlukan).

Manfaat Tahapan RENCANA

- Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Syarat-Syarat Khusus Polis) berhak mengajukan klaim untuk Manfaat Tahapan RENCANA (sebagaimana dimaksud dalam Syarat-Syarat Khusus Polis) dan menerima pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA.
- Apabila Peserta berhalangan secara hukum atau telah meninggal dunia (kondisi mana harus didukung oleh bukti-bukti yang dapat Allianz terima), maka Penerima Manfaat yang berhak mengajukan klaim dan menerima pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA.
- Formulir klaim untuk Manfaat Tahapan RENCANA harus diisi lengkap dan benar, dan ditandatangani serta dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan yang tercantum pada Syarat-Syarat Khusus Polis dan formulir klaim tersebut.
- Pembayaran klaim Manfaat Tahapan RENCANA dilaksanakan mulai dari tanggal jatuh tempo Manfaat Tahapan RENCANA dan waktu 7 hari kerja sejak formulir klaim dan dokumen pendukung lengkap dan benar diterima oleh Allianz dan klaim Allianz setuju\*.

\*Syarat dan ketentuan berlaku sesuai Polis.

Pengajuan klaim Manfaat Tahapan RENCANA harus diajukan pada waktu yang ditentukan dalam Syarat – Syarat Khusus Polis dan wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk permohonan pembayaran Manfaat Tahapan RENCANA yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis).
- b. Fotokopi identitas diri Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai dengan ketentuan Polis) (jika Peserta atau Penerima Manfaat meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Tahapan RENCANA kepada orang selain Peserta atau Penerima Manfaat).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Tahapan RENCANA kepada orang selain Peserta atau Penerima Manfaat).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) dengan penerima kuasa (jika Peserta atau Penerima Manfaat meminta Allianz untuk membayarkan Manfaat Tahapan RENCANA kepada orang selain Peserta atau Penerima Manfaat).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

Untuk setiap pengajuan klaim Manfaat Asuransi, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

Catatan

- Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus membayar *ujrah* atau biaya untuk mendapatkan dokumen/bukti untuk mendukung klaim yang diajukan.
- **Allianz akan menolak klaim, mengakhiri atau membatalkan Polis Peserta jika Peserta, Pihak Yang Diasuransikan atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) tidak memberikan informasi sesuai kebutuhan Allianz atau memberikan Allianz informasi yang tidak benar ketika informasi tersebut:**

- a. Merupakan informasi fakta yang penting – yang telah Allianz pertanyakan dalam formulir klaim dan yang Allianz percaya akan berpengaruh pada keputusan Allianz apakah akan menerima aplikasi klaim dari Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
- b. Merupakan fakta yang diketahui oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai), atau
- c. Merupakan fakta yang Allianz harap dapat diungkapkan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai).
- Allianz juga akan menolak jika klaim yang diajukan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) adalah penipuan, atau jika ada pernyataan atau informasi palsu yang dibuat atau digunakan untuk mendukung penipuan atau jika ada cara-cara penipuan oleh Peserta, Pihak Yang Diasuransikan, atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) untuk memperoleh manfaat berdasarkan Polis. Dalam hal tersebut, semua manfaat atau yang seharusnya dibayarkan akan menjadi batal, dan Allianz juga memiliki hak untuk melakukan salah satu atau semua hal berikut:
  - a. Mengakhiri Polis dengan segera; dan/atau
  - b. Memberlakukan syarat dan ketentuan tambahan sebagaimana Allianz anggap perlu; dan/atau
  - c. Menagih kembali Manfaat Asuransi yang sudah dibayarkan; dan/atau
  - d. Mengambil tindakan hukum yang Allianz anggap perlu.
- Pengajuan permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi adalah sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan di dalam Syarat-Syarat Khusus dan Syarat-Syarat Umum Polis telah dipenuhi seluruhnya dan Allianz mempunyai hak untuk menolak permohonan/klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan dan/atau menolak untuk membayar Manfaat Asuransi apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.
- Setiap Manfaat Asuransi akan Allianz bayarkan setelah dikurangi terlebih dahulu dengan kewajiban-kewajiban lainnya (apabila ada).
- Pembayaran Manfaat Asuransi akan dilakukan dengan memperhitungkan *Ujrah-Ujrah* dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya dari Peserta yang tertunggak berdasarkan Polis.
- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk pengajuan klaim dan transaksi lainnya), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.

Prosedur pengajuan

Penebusan Polis\*

Pengajuan penebusan Polis wajib dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

- a. Formulir untuk penebusan Polis yang telah diisi lengkap dan benar oleh Peserta.
- b. Fotokopi identitas diri Peserta (Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia, dan Paspor untuk warga negara asing).
- c. Formulir untuk surat kuasa yang telah diisi secara lengkap dan benar oleh Peserta (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Peserta).
- d. Fotokopi identitas diri penerima kuasa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik untuk warga negara Indonesia (dewasa), dan Paspor untuk warga negara asing (dewasa) (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Peserta).
- e. Fotokopi dokumen pendukung yang menjelaskan hubungan antara Peserta dengan penerima kuasa (jika Peserta meminta Allianz untuk membayarkan Saldo Tabungan kepada orang selain Peserta).
- f. Dokumen lain (jika diperlukan).

\*) Pembayaran atas transaksi tersebut akan Allianz laksanakan dalam waktu 7 hari kerja setelah dokumen yang disyaratkan telah Allianz terima lengkap dan benar, dan transaksi tersebut Allianz setuju.

- Dalam hal Peserta bukan merupakan perorangan, terdapat syarat dan ketentuan tambahan lainnya yang akan Allianz berlakukan (misalnya dokumen-dokumen tambahan untuk transaksi penebusan Polis), sebagaimana tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Khusus Polis Bagi Peserta Bukan Perorangan.
- Untuk setiap pengajuan penebusan Polis, Peserta atau Penerima Manfaat (yang mana yang sesuai) harus menggunakan formulir-formulir (baik dalam bentuk cetak, elektronik atau lainnya) yang telah disediakan oleh Allianz.

### Manfaat Meninggal Dunia

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis), jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh, secara langsung maupun tidak langsung, salah satu dari kejadian-kejadian di bawah ini:

- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia karena bunuh diri; atau
- Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia dalam Masa Asuransi karena dihukum mati oleh pengadilan, atau karena dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu tindak kejahatan atau suatu percobaan tindak kejahatan, baik aktif maupun tidak, atau apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam Perlindungan ini.

Apabila Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat dari salah satu sebab di atas, maka Allianz akan mengakhiri Polis dan Allianz hanya akan mengembalikan Saldo Tabungan dikurangi kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada). Dalam hal ini, Allianz tidak akan mengembalikan Kontribusi yang sudah dibayarkan kepada Allianz.

### Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan

Allianz tidak berkewajiban untuk membayar Manfaat Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan (sebagaimana dimaksud dalam Syarat – Syarat Khusus Polis) jika Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia akibat Kecelakaan sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari:

- Keterlibatannya dalam perkelahian tanding (kecuali jika hal itu merupakan tindakan membela diri), melukai diri sendiri atau upaya untuk melukai diri sendiri, atau bunuh diri atau percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan sehat fisik dan mental maupun tidak; atau
- Terlibat dalam pelanggaran hukum dan/atau peraturan yang berlaku di negara tempat perbuatan itu dilakukan oleh Pihak Yang Diasuransikan; atau
- Turut dalam suatu penerbangan selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat udara dari maskapai penerbangan komersil, yang penerbangannya terjadwal, rutin dan berlisensi; atau
- Pekerjaan atau profesi yang berisiko dari Pihak Yang Diasuransikan, misalnya dalam militer, polisi, pemadam kebakaran, pertambangan atau pekerjaan/profesi lain dengan risiko tinggi, kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- Pihak Yang Diasuransikan terlibat dalam olahraga profesional dan/atau berbahaya, namun tidak terbatas pada, menyelam dengan alat bantu pernapasan, mendaki gunung dengan cara apapun, terjun payung, layang gantung, olahraga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju, termasuk namun tidak terbatas pada *ice skating* dan naik eretan (*sledding*), hoki es, *bungee jumping* kecuali jika Kontribusi risikonya telah dibayar; atau
- Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf, mabuk (Pihak Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh alkohol), penggunaan narkotika dan/atau obat terlarang; atau
- Terlibat dalam perang atau kegiatan sejenis perang, baik yang dinyatakan ataupun tidak, invasi, pemberontakan, tindakan terorisme, kerusuhan, kerusuhan sipil, atau berdinamika dalam angkatan bersenjata dan kepolisian suatu negara atau badan internasional; atau
- Setiap Cedera yang dilakukan sendiri atau percobaan bunuh diri, baik secara sadar maupun tidak sadar.



